

Pembentukan – Tim – Penaksir – Barang – Milik – Negara – Selain – Tanah – Dan --
Atau – Bangunan – Berupa – Kendaraan – Bermotor – Pada – Sekretariat – Komisi –
Pemilihan – Umum – Kabupaten – Kayong – Utara – Tahun – 2025

2025

13 TAHUN 2025,6 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR
BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK : Keputusan ini dibuat & ditetapkan untuk meningkatkan eifisiens dan menciptakan administrasiyang tertib penilaian Barang Milik Negara Selain Tanah/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor dan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau bangunan Berupa Kendaraan Bermotor untuk mrnghasilkan nilai taksiran, perlu ditetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tentang Tentang Pembentukan Tim Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025
- Dasar hukum keputusan ini adalah ; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 7 tahun 2017; PMK Nomor 4/PMK.06/2014, PMK Nomor 213/PMK.06/2020, PMK 122 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Penaksir Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 16 Juni 2025.
Lampiran: 1 hlm.